



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**KECAMATAN PONDOKMELATI**  
**KELURAHAN JATIMURNI**

Jl. Raya Rambutan No. 1 RT.005/003 Kel. Jatimurni BEKASI  
Telp./Fax. : (021) 8459 8064

**KEPUTUSAN LURAH JATIMURNI**

**NOMOR: 147/ -Kl. Jtn**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI**

**"POSYANTEK PELOPOR JATIMURNI**

**KELURAHAN JATIMURNI**

**PERIODE 2025-2028**

**LURAH JATIMURNI**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dilakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan;
- b. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan Masyarakat Kelurahan Jati Kramat, perlu dioptimalkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna "POSYANTEK PELOPOR JATIMURNI" di Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Jatimurni tentang pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Jatimurni Kota Bekasi

**Mengingat**

- 1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2. Undang- undang nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas Pokok

**Memperhatikan**

- : Berita Acara Rapat Pembentukan POSYANTEK PELOPOR JATIMURNI Kelurahan Jatimurni Nomor:005/10- Kl. Jtn tanggal 7 Februari 2025
- MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**KESATU**

- :
- : Membentuk Pos Pelayanan Tekhnologi Kelurahan Jatimurni dengan nama POSYANTEK PELOPOR JATIMURNI PRIODE 2025-2028 yang

KEDUA

: berkedudukan di Jl. Rambutan No.1 RT.005 RW.003, Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Jatimurni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan Lembaga yang bertujuan untuk percepatan proses alih teknologi kepada Masyarakat Kelurahan Jatimurni

KETIGA

: Mengangkat dan mengesahkan pengurus POSYANTEK PELOPOR JATIMURNI Periode 2025-2028, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Bekasi 28 Mei 2025  
Plt. LURAH JATIMURNI



RINI ERNAWATI, S.STP.,M.AP  
NIP.199102152014062001

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
3. Camat Pondokmelati

Lampiran 1 Keputusan Lurah  
Kelurahan Jatimurni  
Nomor : 147/ -Kl Jtn  
Tanggal : 28 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
" POSYANTEK PELOPOR JATIMURNI"  
KELURAHAN JATIMURNI KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI  
TAHUN 2025-2028**

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIEF RAHADI	KETUA
2	SRI MARYATI	SEKRETARIS
3	TRI WAHYUNI NOVITA D	BENDAHARA
4	ASMIYATI PURNAMASARI ANDRAYANI	SEKSI KEMITRAAN
5	ASMI DIASTUTI MUNAH PRIYANTI	SEKSI PELAYANAN USAHA & TTG
6	SITI KHOSWANINGSIH MARYATI	SEKSI PENGEMBANGAN TTG

Plt. LURAH JATIMURNI



RINI ERNAWATI, S.STP.,M.AP  
NIP.199102152014062001